



SALINAN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 76 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA MERANGIN PINTAR
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Merangin Emas 2018, Pemerintah Kabupaten Merangin menyelenggarakan program Merangin Pintar berupa pemberian bantuan beasiswa Pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Merangin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan beasiswa Merangin Pintar bagi masyarakat Kabupaten Merangin belum sesuai dengan arah kebijakan peningkatan sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Merangin Pintar bagi masyarakat Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Kependidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA MERANGIN PINTAR BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MERANGIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 76 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan beasiswa Merangin pintar bagi masyarakat Kabupaten Merangin (Berita Daerah kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13, 17 diubah dan ditambah angka 23 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Azas Otonomi dan tugas pemantauan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan Prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
10. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara/Daerah.
11. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili atau berasal dari Kabupaten Merangin.
12. Bantuan Beasiswa Umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa Diploma, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3) baik dalam maupun luar Kabupaten Merangin yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Bantuan Beasiswa Prioritas adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa yang mengambil program studi yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin seperti Kedokteran, Anastesi, Teknik Pertambangan, Akuntansi, Radiologi, Geologi, Fisika, Kimia dan Matematika.

14. Bantuan Beasiswa Bersifat Insidental adalah bantuan dana yang diberikan kepada Mahasiswa yang sedang atau akan menamatkan kuliah secara regular dan sangat membutuhkan bantuan guna melanjutkan pendidikan.
 15. Bantuan Beasiswa khusus adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada Siswa/mahasiswa tidak mampu atau miskin, berprestasi, penyandang cacat, tenaga pendidik dan beasiswa kemitraan yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 16. Bantuan Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu/Miskin adalah bantuan dana yang diberikan kepada siswa/mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.
 17. Bantuan Beasiswa Siswa/Mahasiswa Berprestasi adalah bantuan dana yang diberikan kepada Siswa/Mahasiswa yang memiliki Prestasi Akademik dan/atau non Akademik seperti Prestasi Bidang Olah raga, Organisasi, Musabaqoh Tilawatil Quran, Hafalan Al-quran dan Kesenian.
 18. Bantuan Beasiswa bagi Penyandang Cacat adalah bantuan dana yang diberikan kepada Siswa/Mahasiswa penyandang Cacat.
 19. Bantuan Beasiswa tenaga pendidik yang berstatus aktif sebagai tenaga pendidik pada lembaga kependidikan.
 20. Bantuan Beasiswa Kesehatan Kemitraan adalah bantuan dana yang diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga tidak mampu/miskin yang lulus seleksi akademik dan administratif untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil pada lembaga pendidikan yang telah ditentukan.
 21. Bantuan Beasiswa Kedokteran Kemitraan adalah bantuan dana yang diberikan kepada Mahasiswa Kedokteran/Kemitraan asal Kabupaten Merangin pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan Universitas Jambi untuk memenuhi tenaga Dokter di Kabupaten Merangin.
 22. Ikatan perjanjian adalah Lembaran yang harus ditanda tangani oleh calon penerima beasiswa diatas materai 6000,-sebelum proses pencairan beasiswa dilaksanakan.
 23. Bantuan Beasiswa Merangin Pintar jenjang Diploma III, Diploma IV, SI, S2 dan S3 diberikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan mendapat izin dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, Huruf b angka 4, huruf c angka 4, ayat (2) huruf a angka 3, diubah dan ditambah ayat (12) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Persyaratan bantuan beasiswa umum :

a. Persyaratan bantuan beasiswa S1 Umum Perioritas :

- 1. Permohonan disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Kepala Dinas Pendidikan;**
- 2. Surat keterangan dari Dekan/Ketua Program yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar kuliah pada fakultas/sekolah tinggi atau Surat Pernyataan/Surat Perjanjian;**
- 3. Foto copy transkrip nilai IPK minimal 3,00.**
- 4. Foto copy kartu Mahasiswa;**
- 5. Foto copy rekening Bank atas nama bersangkutan;**
- 6. Foto copy KTP yang bersangkutan dan foto copy KTP kedua orang tua/kartu keluarga.**

b. Persyaratan bantuan beasiswa S2 Umum Perioritas :

- 1. Permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;**
- 2. Ringkasan proposal tesis tentatif yang dapat memperlihatkan signifikansi program studi yang diambil bagi kebutuhan pembangunan Kabupaten Merangin baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;**
- 3. Surat Keterangan dari Direktur Program Pascasarjana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar kuliah di program Pascasarjana atau Surat Pernyataan aktif kuliah;**
- 4. Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1, S2 IPK minimal 3,50.**
- 5. Foto copy kartu mahasiswa;**
- 6. Foto copy rekening Bank;**
- 7. Foto copy KTP yang bersangkutan dan foto copy KTP kedua orang tua/Kartu keluarga.**

c. Persyaratan bantuan beasiswa S3 Umum Perioritas :

- 1. Permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;**
- 2. Ringkasan proposal disertasi yang dapat memperlihatkan signifikansi program studi yang diambil bagi kebutuhan pembangunan Kabupaten Merangin baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;**
- 3. Surat Keterangan dari Direktur Program Pascasarjana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar kuliah di program pascasarjana atau Surat Pernyataan/Surat Perjanjian;**
- 4. Foto copy transkrip nilai S2,S3 IPK minimal 3,50.**
- 5. Foto copy rekening Bank;**
- 6. Foto copy KTP yang bersangkutan dan foto copy KTP kedua orang tua/Kartu Keluarga.**

(2) Persyaratan bantuan beasiswa umum Insidentil :

a. Persyaratan bantuan beasiswa S1 Umum Insidentil :

1. Permohonan ditujukan kepada Bupati Merangin melalui Kepala Dinas Pendidikan;
2. Surat keterangan dari Dekan/Ketua Program yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar kuliah pada fakultas/sekolah tinggi;
3. Foto copy transkrip nilai IPK minimal 3,00.
4. Foto copy kartu Mahasiswa;
5. Foto copy rekening Bank atas nama bersangkutan.

(12) Persyaratan bantuan beasiswa siswa/siswa berprestasi:

a. Persyaratan bantuan Beasiswa S1 berprestasi:

1. Permohonan disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Kepala Dinas Pendidikan;
2. Foto copy kartu Mahasiswa;
3. Foto copy transkrip nilai dengan IPK minimal 3,50.
4. Foto Copy KTP yang bersangkutan
5. Surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
6. Foto copy KTP kedua orang tua/kartu keluarga.
7. Foto copy rekening Bank 9 Jambi
8. Foto Copy Piagam penghargaan/ Sertifikat tanda bukti prestasi.

b. Persyaratan bantuan Beasiswa S2 berprestasi:

1. Permohonan disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Kepala Dinas Pendidikan;
2. Foto copy kartu Mahasiswa;
3. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2 dengan IPK minimal 3,75.
4. Foto Copy KTP yang bersangkutan
5. Surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
6. Foto copy KTP kedua orang tua/kartu keluarga.
7. Foto copy rekening Bank 9 Jambi
8. Foto Copy Piagam penghargaan/ Sertifikat tanda bukti prestasi.

c. Persyaratan bantuan Beasiswa S3 berprestasi:

1. Permohonan disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Kepala Dinas Pendidikan;
2. Foto copy kartu Mahasiswa;
3. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai S2 dan S3 dengan IPK minimal 3,75.
4. Foto Copy KTP yang bersangkutan

5. Surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 6. Foto copy KTP kedua orang tua/kartu keluarga.
 7. Foto copy rekening Bank 9 Jambi
 8. Foto Copy Piagam penghargaan/ Sertifikat tanda bukti prestasi.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan beasiswa Merangin Pintar tingkat pendidikan dasar sederajat disalurkan dari Rekening KAS Daerah Kabupaten Merangin ke rekening sekolah;
 - (2) Pencairan bantuan beasiswa Merangin Pintar tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi jenjang DIII, DIV, S1,S2 dan S3 disalurkan dari rekening KAS Daerah Kabupaten Merangin ke rekening penerima bantuan beasiswa.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan beasiswa tingkat perguruan tinggi jenjang DIII, D1V, S1, S2, S3 diwajibkan menandatangani Pakta Integritas;
- (2) Format Pakta Integritas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 5-6-2015

BUPATI MERANGIN

H. AL HARISS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

H.SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR